



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 346/Pid/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI**
Tempat Lahir : Bekasi
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 14 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lobak Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang,
Tangerang Selatan atau Jl. H. Muslim Kel. Pondok
Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Komplek TNI AL Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan di Komplek TNI AL lalu melintas di rumah korban Hunaedi dan saksi Sopiah Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terdakwa melihat pintu samping rumah Hunaedi terbuka, kemudian terdakwa memanjat tembok samping rumah Hunaedi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kasur kamar Hunaedi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sopiah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali ke rumah Hunaedi dan saksi Sopiah, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah Hunaedi dan saksi Sopiah yang sedang mengaji di ruang tengah dan mendengar ketukan pintu lalu menuju pintu depan rumah kemudian bertanya “siapa?” dan dijawab terdakwa “saya” kemudian Hunaedi bertanya kembali “siapa?” dan dijawab oleh terdakwa “saya pak”, kemudian korban Hunaedi membukakan pintu depan lalu terdakwa yang sudah memegang pisau, langsung mendorong pintu tersebut hingga korban Hunaedi terpelantai terjepit pintu dan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja ruang tamu



namun saksi Sopiah yang mengetahui hal tersebut langsung keluar rumah melalui pintu samping sambil berteriak minta tolong.

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Sopiah berteriak minta tolong kemudian berusaha kabur melalui pintu depan namun Hunaedi berusaha untuk menghentikan terdakwa dengan cara memegang lengan kiri terdakwa, lalu terdakwa yang merasa panik kemudian langsung menusuk korban Hunaedi dengan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/091/Sk.B/IV/2018/IKF tanggal 17 April 2018 Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Hunaidi dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki usia delapan puluh tiga tahun golongan darah A ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, terpotongnya tulang iga, kandung jantung dan jantung akibat kekerasan tajam. luka memar dan luka lecet pada lengan akibat kekerasan tumpul. sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang memotong jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Komplek TNI AL Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan di Komplek TNI AL lalu melintas di rumah korban Hunaedi dan saksi Sopiah Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terdakwa melihat pintu samping rumah korban Hunaidi terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri, kemudian terdakwa memanjat tembok samping rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kasur kamar korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sopiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali ke rumah korban Hunaedi dan saksi Sopiah kemudian terdakwa mengetok pintu depan rumah korban lalu korban Hunaedi yang sedang mengaji di ruang tengah dan mendengar ketukan pintu lalu menuju pintu depan rumah kemudian bertanya "siapa?" dan dijawab terdakwa "saya" kemudian korban Hunaedi bertanya kembali "siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "saya pak", kemudian korban Hunaedi membukakan pintu depan lalu terdakwa langsung mendorong pintu tersebut hingga korban Hunaedi terpental dan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja ruang tamu namun saksi Sopiah yang mengetahui hal tersebut langsung keluar rumah melalui pintu samping sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Sopiah berteriak minta tolong kemudian berusaha kabur melalui pintu depan namun korban Hunaedi berusaha untuk menghentikan terdakwa dengan cara memegang lengan kiri serta mencekik leher terdakwa, lalu terdakwa yang merasa panic kemudian langsung menusuk korban Hunaedi dengan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/091/Sk.B/IV/2018/IKF tanggal 17 April 2018 Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Hunaidi dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki usia delapan puluh tiga tahun golongan darah A ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, terpotongnya tulang iga, kandung jantung dan jantung akibat kekerasan tajam. luka memar dan luka lecet pada lengan akibat kekerasan tumpul. sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang memotong jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 18.30 Wlb, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Komplek TNI AL Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan mengakibatkan kematian***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan di Komplek TNI AL lalu melintas di rumah korban Hunaedi dan saksi Sopiah Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terdakwa melihat pintu samping rumah korban terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang/uang yang ada di dalam rumah, kemudian terdakwa memanjat tembok samping rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kasur kamar korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sopiah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali ke rumah korban Hunaedi dan saksi Sopiah kemudian terdakwa mengetok pintu depan rumah korban lalu korban Hunaedi yang sedang mengaji di ruang tengah dan mendengar ketukan pintu lalu menuju pintu depan rumah kemudian bertanya “siapa?” dan dijawab terdakwa “saya” kemudian korban Hunaedi bertanya kembali “siapa?” dan dijawab oleh terdakwa “saya pak”, kemudian korban Hunaedi membukakan pintu depan lalu terdakwa langsung mendorong pintu tersebut hingga korban Hunaedi terpelantai dan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja ruang tamu namun saksi Sopiah yang mengetahui hal tersebut langsung keluar rumah melalui pintu samping sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Sopiah berteriak minta tolong kemudian berusaha kabur melalui pintu depan namun korban Hunaedi berusaha untuk menghentikan terdakwa dengan cara memegang lengan kiri serta mencekik leher terdakwa, lalu terdakwa yang merasa panic kemudian langsung menusuk korban Hunaedi dengan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/091/Sk.B/IV/2018/IKF tanggal 17 April 2018 Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Hunaidi dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki usia delapan puluh tiga tahun golongan darah A ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, terpotongnya tulang iga, kandung jantung dan jantung akibat kekerasan tajam. luka memar dan luka lecet pada lengan akibat kekerasan tumpul. sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang memotong jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam pasal 340 KUHP (dakwaan kesatu primair).
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 KUHP (dakwaan kesatu Subsidiar).
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah
 2. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak berlumuran darah
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 4. 1 (satu) buah peci.
 5. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berikut sarungnya berwarna hitam.
 6. 1 (satu) buah jam tangan warna hijau merk New Times.
 7. 1 (satu) buah Buff warna Coklat
 8. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk SDDM
 9. 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar rolling stones



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk YUMEIDA

11. 3 (tiga) buah Anting Persing

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supayaterdakwadibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 827/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berikut sarungnya berwarna hitam; 1 (satu) buah jam tangan warna hijau merk New Times;
 - 1 (satu) buah Buff warna Coklat ;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk SDDM ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar rolling stones ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk YUMEIDA ;
 - 3 (tiga) buah Anting Persing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 7 dari 11 hal Put Nomor 346/Pid/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 13 November 2018 yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 25 September 2018 beserta semua bukti-buktinya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP ;

Subsidaair : Melanggar Pasal 338 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama memilih mempertimbangkan Pasal yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Yang mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, tidak diketemukan adanya peristiwa atau hal yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diuraikan dalam unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. meskipun sebenarnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 saat Terdakwa melintas di rumah korban Hunaedi di Komplek TNI AL Jl. Kayu Manis No. 18 Rt. 07/06 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Terdakwa masuk ke Rumah korban Hunaedi adalah untuk mengambil uang yang ada di dompet yang berada di kamar korban Hunaedi tanpa ijin dan sepengetahuan korban Hunaedi, namun pada kedatangan Terdakwa keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira Jam 18.30 Wib kerumah Hunaedi (korban) adalah sudah berbeda tujuannya. Terdakwa dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya masuk kerumah korban Hunaedi dengan membuka pintu gerbang rumah korban Hunaedi. Setelah itu mengetuk pintu depan rumah korban Hunaedi. Saat korban Hunaedi membuka pintu, langsung Terdakwa mendorong pintu itu sehingga korban Hunaedi terpeleceh dan dilanjutkan dengan tindakan Terdakwa yang mencekik leher korban Hunaedi serta menusuk tubuh korban Hunaedi dengan menggunakan pisau pada bagian perut korban Hunaedi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sampai korban Hunaedi meninggal dunia, maka menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 340 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai Dakwaan alternatif Kesatu Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi kedalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk



membebaskan, melepaskan atau mengeluarkan dirinya dari ancaman pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 25 September 2018 tidak dapat lagi dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada Amar Putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tanpa perikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan Pasal 242 KUHP supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 827/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 25 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias KIRAI alias SUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berikut sarungnya berwarna hitam; 1 (satu) buah jam tangan warna hijau merk New Times;
- 1 (satu) buah Buff warna Coklat ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk SDDM ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar rolling stones ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk YUMEIDA ;
- 3 (tiga) buah Anting Persing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 346/Pid/2018/PT DKI, tanggal 31 Oktober 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadi Sukma, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.

Halaman 11 dari 11 hal Put Nomor 346/Pid/2018/PT DKI